

TA 'ZIR BI IHLAKIL MAL DALAM PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAYLI

(Suatu Analisis Terhadap Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuh*)

Jufri Yahya¹, Nazaruddin², Abdurrazak³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe,

³Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

¹Email: jufri@iainlhokseumawe.ac.id, ²Email: nazaruddin@iainlhokseumawe.ac.id

Email : abdurrazak1502@gmail.com³

Abstract: This research is entitled *Ta'zir bi ihlakil mal* according to Wahbah Zuhayli in his book *Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh* in the *ta'zir* chapter. This research is based on the realization of a peaceful, peaceful, obedient and consistent human life in carrying out religious commands and prohibitions and avoiding, disputes, disputes and bloodshed, so Allah SWT establishes His laws within certain limits and promises multiple rewards for their obedience and the threat of punishment for their disobedience Research aims to clearly describe the problems 1). How is the law of *ta'zir bi ihlakil mal* according to the book of *Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh* in the *ta'zir* chapter. And 2) Is *ta'zir bi ihlakil mal* relevant to be implemented in modern society today according to the book of *Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh* in the *ta'zir* chapter. The type of research used in this study is qualitative research. The research approach is classified in the category of normative juridical research (normative legal research). Based on the results of the research, it is concluded that according to the majority of fuqaha' from Malikiyyah, Hanabilah and Fuqaha' from other madhhabs state that the law of *Ta'zir bi ihlakil mal* is permissible according to the provisions of the Sharia and the property is destroyed if it becomes a medium for the emergence of evil. Besides, *ta'zir* punishment is still relevant in this modern era, because *ta'zir* punishment is also part of Maqashid Shari'iyyah as other Islamic laws.

Keywords: *Ta'zir bi ihlakil mal*, Islamic laws and *Fiqh Islamiah wa Adillatuh*.

Abstrak: Penelitian ini berjudul *Ta'zir bi ihlakil mal* menurut Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh* pada bab *ta'zir*. Penelitian ini didasari agar terwujudnya kehidupan manusia yang tentram, damai, ta'at dan konsisten dalam menjalankan perintah dan larangan agama serta terhindar dari, perselisihan, pertikaian dan pertumpahan darah, maka Allah SWT menetapkan hukum-hukum-Nya dalam batas-batas tertentu serta menjanjikan pahala yang berlipat ganda atas ketiaatan mereka dan ancaman siksaan yang setimpal atas kedurhakaan mereka. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah 1). Bagaimanakah hukum *ta'zir bi ihlakil mal* menurut kitab *Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh* pada bab *ta'zir*. Dan 2) Apakah relevan *ta'zir bi ihlakil*

mal diimplementasikan dalam masyarakat modern saat ini menurut kitab Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh pada bab *ta'zir*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*. Adapun pendekatan penelitiannya adalah tergolong dalam kategori penelitian *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Menurut jumhur fuqaha' dari Malikiyyah, Hanabilah dan Fuqaha' dari madzhab yang lain menyatakan bahwa hukum *Ta'zir bi ihlakil mal* ialah boleh menurut ketentuan syariat dan harta itu dimusnahkan jika menjadi media timbulnya kemungkaran. Disamping itu Hukuman ta'zir masih relevan pada zaman modern ini, karena hukuman ta'zir juga merupakan bahagian dari *Maqashid Syar'iyyah* sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain.

Kata Kunci: *Ta'zir bi ihlakil mal*, Hukum Islam dan *Fiqh Islamiah wa Adillatuh*.

PENDAHULUAN

Islam sejak pertama kali diturunkan sudah mendeklarasikan dirinya sebagai agama yang universal, artinya agama dengan aturan yang lengkap, sehingga tidak satupun tatanan kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, baik yang berkaitan dengan Allah SWT (*al-habl minallah*), dengan sesama manusia (*al-habl minannas*) bahkan yang berkaitan dengan alam semesta sekalipun. Dalam hal ini Al-Quran menegaskan :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan kami tidak mengutus kamu melaikan untuk segenap manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa berita peringatan dan tetapi banyak manusia tidak mengetahuinya* (QS. As-Shaba': 28).¹

Ajaran islam yang sempurna membawa misi *rahmatan lil 'alamin*, rahmat untuk sekalian alam dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak mendiskriminasi segala perbedaan, baik pada kelompok, golongan, suku atau bangsa tertentu. Dalam hal ini Al-Quran menegaskan :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan kami hanya mengutus engkau (wahai Muhammad) sebagai rahmat untuk sekalian alam* (QS.Al-Anbiya': 107).²

Allah SWT telah menetapkan ajaran islam secara utuh dan sempurna, berupa perintah dan larangan dalam kitab suci-Nya, yaitu Al-Quran yang diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril as kepada hamba-Nya, yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW, kamudian Baginda

¹ Mushaf Ar-Rasyid, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2016), hal. 431.

²Ibid, hal. 331.

Nabi SAW menerjemahkan, menjelaskan serta menyampaikan kandungan setiap ayat dalam kitab suci Al-Quran kepada manusia. Ajaran islam yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran mempunyai prinsip-prinsip yang utuh dan sempurna untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap persoalan yang muncul dimanapun dan kapanpun.

Agar terwujudnya kehidupan manusia yang tenram, damai, ta'at dan konsisten dalam menjalankan perintah dan larangan agama serta terhindar dari, perselisihan, pertikaian dan pertumpahan darah, maka Allah SWT menetapkan hukum-hukum-Nya dalam batas-batas tertentu serta menjanjikan pahala yang berlipat ganda atas ketaatan mereka dan ancaman siksaan yang setimpal atas kedurhakaan mereka, padahal sebagai Zat yang berkuasa penuh atas hamba-hamba-Nya tentunya Allah SWT mampu menundukkan hamba menurut kehendak-Nya tanpa harus menetapkan aturan dalam bentuk anjuran, larangan, pahala dan dosa, hal ini tentunya bukan sebuah kebetulan saja melainkan agar menjadi pengajaran, pedoman dan *i'tibar* kepada hamba-Nya dalam menjalani kehidupan.

Allah SWT telah menetapkan sanksi dalam kitab suci Al-Quran terhadap pelaku maksiat dengan berbagai macam sanksi sesuai dengan jenis maksiat yang dilakukan, hal ini Allah SWT nyatakan dalam kitab suci-Nya, baik secara terang (*ad-dalail al-qath'iyyah*) atau secara tersirat (*ad-dalail ghairu qath'iyyah*) dengan hanya menjelaskan prinsip-prinsipnya saja. Dalil Syara' yang disebutkan secara tersirat inilah manjadi ranah Imam-imam *Mujtahid* dalam berijtihad sesuai dengan syarat dan rukun ijtihad, melalui metode inilah lahirnya pemikir-pemikir islam untuk merespon berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah umat pada zamannya.

Diantara persoalan yang muncul ditengah umat yang banyak menyita perhatian ahli fiqh adalah *ta'zir* terhadap pelaku maksiat, dimana dalam al-quran tidak dinyatakan secara tegas tentang hakikat *ta'zir* dan bagaimana penerapatnya terhadap pelaku maksiat, sehingga dalam hal ini memungkinkan bagi ahli fiqh untuk mengemukakan pendapat mereka dalam mendefinisikan *ta'zir* dan bagaimana menerapkannya. Maka dari karena itu tidak mengherankan jika banyak ditemukan pendapat yang berbeda bahkan pertentangan yang sangat tajam diantara ahli fiqh. Menurut sebagian ahli fiqh *ta'zir* terhadap pelaku maksiat boleh dilakukan dengan cara apapun asalkan tidak merusak anggota badan, merusak harta benda dan tidak dengan mengambil harta, sedangkan sebagian ahli fiqh membolehkan *ta'zir* dengan mengambil harta benda, bahkan dengan membunuh sekalipun. Di samping itu, ditemukan beberapa lembaga pendidikan islam juga menerapkan *ta'zir* kepada peserta didik dengan alasan untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan. *Ta'zir* yang diterapkan juga bermacam-macam, mulai dari membayar denda, menyita harta benda bahkan sampai memusnahkannya.

Melihat kenyataan diatas, maka perlu diteliti kembali sebuah konsep *ta'zir* agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka dari karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terkait persoalan diatas.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum *Ta'zir bi ihlakil mal* menurut Wahbah Zuhayli dalam Kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu*

Pada dasarnya penerapan *ta'zir* dalam bentuk apapun, termasuk *ta'zir* dengan merusak harta (*ta'zir bi ihlakil mal*) tidak ditemukan dalam *nash-nash*, baik dari al-quran dan hadis yang menjelaskan secara rinci, begitu pula halnya dengan tempat dimana *ta'zir* itu diterapkan. Nash al-quran dan hadis hanya memberikan gambaran bahwa *ta'zir* dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja sesuai situasi dan kondisi. Dari karena itu terkait bentuk-bentuk *ta'zir* dan tempat diterapkannya *ta'zir* menjadi ranah *ijtihad* Imam-imam *mujtahid*. Maka berdasarkan kaidah :

لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره³

“Menghukum sesuatu sesudah mengetahui hakikat sesuatu”.

Maka untuk memudahkan pembaca dalam memahami risalah ini penulis perlu mendefinisikan terlebih dahulu *ta'zir bi ihlakil mal* (*ta'zir* dengan merusak harta). *Ta'zir bi ihlakil mal* merupakan istilah yang penulis gunakan dalam risalah ini, sementara yang populer dalam literatur *turats* adalah *itlaf*, hal ini penulis lakukan hanya untuk memperkaya ibarat karena kedua kata tersebut merupakan kata *muradifat* (*sinomim*). *Ta'zir bi ihlakil mal* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga tertentu dalam merusak atau memusnahkan harta benda pelaku maksiat atau pelanggar aturan suatu lembaga, baik pemusnahan tersebut dilakukan atas dasar adanya perjanjian yang mengikat ataupun tidak.

Pengertian ini penulis simpulkan setelah penulis memahami pengertian *ta'zir* secara umum, bentuk-bentuk *ta'zir* serta penjelasan yang disampaikan Wahbah Zuhaily dalam kitanya, hal ini penulis lakukan karena berpijak pada sesungguhnya *ta'zir bi ihlakil mal* merupakan jabaran dari jenis-jenis *ta'zir* pada umumnya.

Adapun *ta'zir bi ihlakil mal* menurut kitab *Fiqh Islamiyah wa Adillatuh* terlepas dari pihak manakah yang dapat menerapkan sanksi dan sejauh mana batasan maksiat dengan harta hingga dapat dimusnahkan berdasarkan apa yang telah peneliti nukil dalam kitab *Fiqh Islamiyah wa Adillatuh*, adalah sebagai berikut:

³Ahmad ad-Damanhury, *Syarah Idhah al-Mubham*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, t.t), hal. 10.

تقسم العقوبات المالية في رأي ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام: الأتلاف، والتغيير، والتمليلك. الأتلاف هو الاتلاف محل المنكرات من الأعيان و الصفات ببعا لها مثل اتلاف مادة الأصنام بتكسيرها و تحريقها و تحطيم الات الملاهي عند أكثر الفقهاء و تكسير و تحريق أوعية الخمر و تحريق الحانوت الذي يباع في الخمر على المشهور في مذهب أحمد و مالك و غيرها عملاً بما فعله عمر بن خطاب رضي الله عنه من تحريق حانوت خمار وبما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه من تحريق قرية كان يباع فيها الخمر لأن مكان البيع مثل الأوعية ومثل ارقة عمر بن خطاب رضي الله عنه اللبن المخلوط بملاء للبيع و به أفتى طائفة من الفقهاء و مثله اتلاف مغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج⁴

Sanksi materil menurut pendapat Ibnu Taimiyyah ada tiga macam, yaitu, al-itlaf (sanksi materil dengan cara merusak dan membina sakannya), at-taghyiir (sanksi materil dengan cara mengubah barangnya), dan yang ketiga adalah, at-tamlilik (sanksi materil dalam bentuk pemilikan). Al-Itlaaf Yaitu sanksi materil dengan cara merusak objek-objek kemungkaran berupa benda dan sifat, seperti merusak bahan-bahan patung dengan cara memecahkannya dan membakarnya, menghancurkan alat-alat malaahi menurut kebanyakan fuqaha, memecah dan merobek wadah tempat minuman keras, membakar kedai penjualan minuman keras berdasarkan pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad dan Imam Malik, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Ibnul Khaththab r.a yaitu ia membakar kedai penjual minuman keras, juga berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh khalifah Ali Ibnu Abi Thalib r.a yang pernah membakar suatu perkampungan yang menjajakan minuman keras, karena tempat penjualan minuman keras sama seperti wadahnya. fuga seperti praktik Khalifah Umar Ibnul Khaththab r.a yang menumpahkan susu yang dijual yang telah dicampur dengan air. Ini adalah yang difatwakan oleh sekelompok fuqaha. fuga seperti membinasakan barang-barang industri yang palsu seperti pakaian yang kualitas tenunannya buruk.

Harta-benda merupakan bagian yang harus dipelihara manusia. Hal ini dikarenakan harta-benda adalah bagian yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dalam ber-ibadah seperti makan, minum, dan pemenuhan pakaian serta pemenuhan kebutuhan lainnya. Jika kebutuhan harta-benda tidak dilengkapi, kelangsungan hidup manusia akan terancam. Hal ini tentu saja menjadi penghambat dalam melaksanakan ibadah yang ditentukan Allah Swt. seperti salat, zakat, dan haji.

Meskipun pemeliharaan harta merupakan suatu kewajiban dari syari'ah, tetapi jika harta tersebut membawa pengaruh negatif langsung bagi pemakainya atau berakibat buruk pada orang lain, maka harta tersebut harus dimusnahkan. Misalnya, minuman khamar yang membawa

⁴Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islamiyyah wa Adillatuhu*, vol. VII, op.cit, hal. 5597.

pengaruh negatif langsung bagi pemakainya dan orang lain. Dari sudut tinjauan inilah hukuman ta`zir berperan untuk menyita dan memusnahkan ‘barang haram’ tersebut. Umar pernah mendengar ada seorang lelaki dari tanah Sawad memperdagangkan minuman keras dan mengirimkan surat yang berisi, “Hancurkan apa saja yang kalian bisa, usirlah hewan ternaknya, dan jangan beri dia perlindungan!”.⁵

Tindakan Umar membakar rumah tempat penyimpanan minuman khamar, sudah sesuai dengan petunjuk hadis:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُمِرُوا الْلَّانِيَةَ وَأَوْكِنُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفَئُوا الْمَصَابِحَ فَإِنَّ الْفَوِيسَقَةَ رِبَّا جَرَتِ الْفَتِيلَةُ فَأَحْرَقْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ . (رواه الترمذی)

Artinya : Dari Jabir ia berkata, Raoulullah saw besabda “Hancurkanlah bejana khamar atau tumpahkan gelas minumnya, porak porandakan pintunya (rumah lokasi tempat minum khamar), dan padamkanlah lampunya ! Sesungguhnya orang-orang pasik itu yang barangkali akan menarik sumbu lampunya sendiri yang akan membakar seisi rumah tersebut. (HR. Tirmizi).⁶

Menurut Qal’ahjih, apa yang dilakukan Umar itu bukan bertujuan untuk merusak karena merusak itu tidak ada manfaatnya, akan tetapi tindakan Umar itu bermanfaat yaitu mencegah meluasnya kemungkaran dan kemaksiatan. Semua ini lebih berharga daripada hanya rusaknya beberapa materi saja yang termasuk ruang-lingkup wadah penyimpanan khamar.⁷ Dengan demikian, pemusnahan harta terhukum dapat dilakukan jika harta tersebut membawa bencana dan mudarat langsung pemakai atau kepada orang lain seperti khamar.

Relevansi *Ta'zir bi ihlakil mal* dalam Masyarakat modern

Dari segi bahasa *maqasid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmah* dan ‘illat’ ditetapkannya hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqasid al-syari'ah* (Safriadi, 2016) identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan

⁵ Muhammad Rawwas Qal’ahjih, *Op.Cit*, h.171

⁶ Abu Isa Muhammad ibn Isa Saurah, *Al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*, (Kairo : Dar al- Hadis, tt), Juz 5, h. 143

⁷ Muhammad Rawwas Qal’ahjih, *Op.Cit*, h.168

pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis. Lebih dari itu tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mencermati apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqasid al-syari'ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihad-nya. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum di sini adalah hukum yang menyangkut bidang mu'ammalah.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakekat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nas harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyari'atkan hukum tersebut. Konsekuensinya, kasus yang ada tidak bisa disamakan hukum nya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Di sinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyari'atkan hukum dalam Islam.⁸

Untuk lebih jelas, Imam Al-Ghazali, dalam kitab al-mustashfa menerangkan bahwa ada lima tujuan pokok yang terkandung dalam syari'at:

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم وعقلهم ونفسهم ونسلهم وما لهم، وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

Dari keterangan kitab di atas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

- a. Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, contoh: salat jama' dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini

⁸ <https://papua.kemenag.go.id/>

tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya

- c. Memelihara agama dalam peringkat tafsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap kepada Allah Swt

2. Memelihara Akal (Hifz al-'Aql)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyah, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat tafsiniyyat, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

3. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyah, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tafsiniyyat, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

4. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tafsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

5. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.

- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tafsiniyyat, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Melihat lima *Maqashid Syar'iyyah* diatas, maka dapat dipahami bahwa semua Hukum Islam tetap mempunyai relevansi sepanjang masa, baik yang yang digali dalam al-Quran, dalam hadis-hadis Nabawiyah, asar sahabat, konsensus Ulama serta al-qiyas, termasuk diantaranya adalah sanksi berupa *ta'zir*. Hanya orang-orang yang kurang akal saja atau bahkan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mengatakan hukum-hukum Allah audah tidak lagi mempunyai relevansi untuk zaman saat ini.

**الاتلاف هو الاتلاف محل المنكرات من الأعيان و الصفات تبعاً لها مثل اتلاف مادة الأصنام
بتكسيرها و تحريقها و تحطيم الات الملاهي عند أكثر الفقهاء**

"Al-Itlaaf Yaitu sanksi materil dengan cara merusak objek-objek kemungkaran berupa benda dan sifat, seperti merusak bahan-bahan patung dengan cara memecahkannya dan membakarnya, menghancurkan alat-alat malaahi menurut kebanyakan fuqaha"

Dari teks *turats* diatas dapat dipahami bahwa, hukuman *ta'zir* dengan cara merusak harta atau memusnahkannya merupakan suatu tindakan yang dibenarkan dalam syariah menurut mayoritas ahli fiqh, jika hal itu dilakukan dalam konteks mencegah kemungkaran. Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban mencegah kemungkaran tidak mengenal waktu dan tempat, artinya kapan saja dan dimana saja ada kemungkaran maka seorang muslim yang mengetahuinya berkewajiban untuk mencegah meskipun hanya dengan mengingkarinya. Hal ini dikukuhkan dalam hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudry

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعِزِّزْهُ
بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِيْلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِيْقُلِيْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.'" (HR. Muslim)⁹

Teks *turats* diatas juga mengindikasikan bahwa tindakan dengan merusak atau memusnahkan harta juga mempunyai relevansi untuk

⁹ 'Allamah al-Imam Abi Zakariya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi asy-Syafi'i, *Matn al-Arba'in an-Nauriyyah*, Hadis Ke-34, (Surabaya: Haramain Jaya, t.t), hal. 26.

diterapkan pada zaman ini, baik di lingkungan masyarakat, institusi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan tententu terhadap peserta didik yang melanggar aturan atau kedisiplinan, misalnya lembaga telah menetapkan bahwa seorang peserta didik dilarang membawa *hand phone*, *laptop*, sepeda motor dan peralatan lainnya yang dimiliki peserta didik yang bukan sebuah kebutuhan dalam mengikuti proses *transmisi* pengetahuan. Maka aturan dan batasan tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi peserta didik untuk menjunjung tinggi dan mentaatinya selama masih menjadi bagian dari peserta didik di lembaga tersebut. Kewajiban taat pada pemimpin yang diantaranya termasuk juga pimpinan lembaga pendidikan Allah swt jelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ هُمُ الْمُكْرَمُونَ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)¹⁰

Mengetai taat pada pemimpin Rasulullah saw juga menjelaskan sebagaimana dalam riwayat Abu Najih dan Al-Irbah Ibn Sariyyah ra sebagai berikut:

أُوصِيهِنَّكُمْ بِتَقْوِيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ، وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَإِنْ تَأْمَرُ عَلَيْكَ عَبْدُ

Artinya: "Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah 'azza wa jalla, tetap mendengar dan ta'at walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya (budak)". (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, Hadits Hasan Shahih)¹¹

عن عبدالله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، مالم يؤمر بمعصية، فإذا مر بعصية فلا سمع ولا طاعة" (رواه البخاري)

Artinya: "Mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat.

¹⁰ Mushaf Ar-Rasyid, *op.cit*, hal. 31.

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2007), hal. 334.

Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan mentaatinya."(HR al-Bukhari)¹²

Disamping itu Rasulullah saw juga mewanti-wanti para pelajar untuk selalu taat pada gurunya, hal ini dapat dilihat dalam riwayat berikut:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استخفف بأسناده ابتلاه الله بثلاثة أشياء نسي ما حفظ وكل لسانه وافتقر في آخره

Artinya: Diriwayatkan dari Nabi SAW, Sesungguhnya ia berkata: Siapa orang yang merendahkan gurunya maka Allah akan menimpakan tiga bala atasnya, Pertama, hilang segala ilmunya. Kedua, kelu lidahnya. Ketiga, pada akhirnya ia butuh pada gurunya.¹³

Dengan demikian, jika ada anggota masyarakat, pemangku jabatan di lingkungan pemerintah serta peserta didik di lembaga pendidikan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan dengan menyalahgunakan harta-benda yang penggunanya cenderung kepada hal-hal yang diharamkan yang justru dapat merusak dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya. Maka pihak penegak hukum berhak menyita dan memusnahkan harta-benda tersebut. Dalam hal ini penulis mengutip ayat dan beberapa hadis yang menyatakan larangan tersebut, antara lain sebagai berikut:

وَأَنْفَقُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِإِيمَانِكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ . وَاحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-Baqarah: 195)¹⁴

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Diriwayatkan dari Nabi Saw, Sesungguhnya ia berkata: Jangan sekali-kali kamu memudharatkan dirimu dan tidak pula memudharatkan orang lain.¹⁵

روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ما أجتمع الحلال و الحرام الا غالب الحرام الحلال (رواه جماعة الحديث)

¹² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No hadis: 7144. *Kitab al-Hukm*. Juz. VII. (Bairut: Dar Al-Fikr, 1992), hal. 445.

¹³ Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, *Salimul Fudhala'*, (Surabaya: Haramain Jaya Indonesia, t.t), hal. 84.

¹⁴ Mushaf Ar-Rasvid, *op.cit.* hal. 13.

¹⁵ Imam Jalaluddin As-Suyuthi asy-Syafi'i, *al-Asybah wa an-Nadhair*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, t.t), hal. 5.

Artinya: Tidak akan berkumpul halal dan haram, melainkan yang haram akan mengalahkan yang halal (HR. Jama'ah Muhaddisin)¹⁶

Dalam ayat dan hadis diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa Allah swt dengan tegas melarang hamba-Nya melakukan suatu pekerjaan yang dapat membinasakan dirinya juga membinasakan orang lain. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa melawan aturan yang sudah ditetapkan lembaga pendidikan terlebih jika dengan melawan aturan tersebut membawa dampak yang lebih besar hingga dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya dan orang lain, maka dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut serta ayat dan hadis-hadis diatas *ta'zir* yang diterapkan lembaga pendidikan dengan merusak harta peserta didik yang menjadi media kemungkaran merupakan suatu yang legal menurut syari'at sesuai dengan apa yang dikutib Wahbah zuhaily dari mayoritas *Fuqaha' Malikiyah* dalam kitabnya *Fiq Islamiyyah wa Adillatuh*.

SIMPULAN

1. Menurut jumhur *fuqaha'* dari Malikiyyah, Hanabilah dan *Fuqaha'* dari madzhab yang lain menyatakan bahwa hukum *Ta'zir bi ihlakil mal* ialah boleh menurut ketentuan syariat dan harta itu dimusnahkan jika menjadi media timbulnya kemungkaran.
2. Hukuman *ta'zir* masih relevan pada zaman modern ini, karena hukuman *ta'zir* juga merupakan bahagian dari *Maqashid As-Syar'iyyah* sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

'Allamah Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Syarh Ibn Qasm Al-Ghazi*, Indonesia: Al-Haramain.

'Allamah Sayyid Abi Bakr Ibn Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dumyathi Asy-Syafi'i, *Hasyiyah I'ana at-Thalibin 'ala Hil Al-Fadhi Fath al-Mu'in*, Indonesia: Al-Haramain.

'Allamah Zainu Al-Din Al-Malibari Asy-Syafi'i, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurt al-'Ain bi Muhimma al-Din*, Indonesia: Al-Haramain.

'Allamah Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i, *Qurt al-'Ain bi Muhimmah al-Din*, Indonesia: Al-Haramain.

Abd al-Rahim Sidiqi (1987), *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah.

¹⁶ *Ibid*, hal. 77.

Abdul Qadir Al-Awdah (1998.), *At-Tashri' Al-Jinan Al-Islam*, Dar al-Bab al-Muktabarah.

Abdulkadir M. (2014), *Hukum Perdata Indonesia* cet. V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abi Zakariya Yahya An-Nawawi (2016), *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, vol. 12, Kairo: Maktabah Taufiqiyah.

Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi (2010), *Majmu' Syarah Al-Muhazdab*, vol: 22Mesir: Maktabah Taufiqiyah.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (1992), *Shahih Al-Bukhari*. No hadis: 7144. *Kitab al-Hukm*. Juz. VII. Bairut: Dar Al-Fikr.

Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Indonesia : Maktabah Dahlan,

Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani (2007), *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Abu Isa Muhammad Bin As-Saurah (2001), *Sunan At-Turmudzi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikri.

Ahmad ad-Damanhury, *Syarah Idhah al-Mubham*, Surabaya: Al-Haramain Jaya.

Ahmad Warson Munawwir (2007), *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.

Ainur Rofi' (2018), *Hukum-hukum Peidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Al-Imam Abi Al-Hasan 'Ali Al-Mawardi Asy-Syafi'I (1994), *Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Allamah Abdil Hamid Asy-Syarwani dan 'Allamah Ibn Qasim Al-'Ubadi, *Hawasyi Syarwani wa Ibn Qasim al-'Ubadi*, Juz. 9, Bairut: Dar Ehia Al-Tourah Al-Arabi.

Allamah al-Imam Abi Zakariya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi asy-Syafi'i, *Matn al-Arba'in an-Nauriyyah*, Hadis Ke-34, Surabaya: Haramain Jaya.

Allamah al-Imam Ibn al-Hajr al-Haitamy, *Tahfah al-Muhtaj bi Syarh al-Manhaj*, Juz. 9, Bairut: Dar Ehia Al-Tourah Al-Arabi.

Allamah Imam Jalaluddin As-Suyuthi Asy-Syafi'I (2008), *Al-Asybah wa An-Nadhair fi Al-Furu'*, Al-Haramain Jaya Indonesia.

Al-Qadhi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Al-Ashfihani Asy-Syafi'i, *Matan al-Ghayah wa al-Taqrib*, Jakarta: Maktabah Al-'Ilm.

Andri Soemitra (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariat*, Jakarta: Penadamedia Group.

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta: yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran.

Elma Fidianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang Di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget Di Kabupaten Bayumas*, Skripsi pada IAIN Purwokerto tahun 2020.

Ibn Syaraf An-Nawawi (2010), *Syarah Shahih Muslim*, Cairo; Pustaka Al-Madnah Al-Munawwarah.

Ibnu Al-Jauziyah, *I'laamu Al-Muwaqqi'iin*, Berut: Darul Jail.

Ibnu Bakr Jabir Al-Jazairi (1987), *Minhaj Al-Muslim*, Jeddah: Dar Al-Syuruq.

Ibnu Himam, *Syarah Fathul Qadir*, juz 5 (Beirut: Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah.

Ibnu Hubairah Al-Baghdadi (2013), *Ijma' al-Aimmah Al-Arba'ah Wa Ikhtilafuhum*, Cairo: Dar Al-Ula.

Ibnu Mulqin Umar bin Aly bin Ahmad bin Muhammad al-Misry Al-Syaffi'i (2006), *Tadzqirah fi al-Fiqh As-Syafi'i*, Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Ibnu qudmah (1992), *Al-Mughni*, Tahqiq : Abdullah bin Muhsin dan Abdul Fatah, Kairo: Hijr.

Ibnu Taimiyyah (1961), *Siyasah Syar'iyyah*, Kairo: Dar al-Bab al-Muktabarah.

Idris (2016), *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hails Nab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ju'fiy (1996), *Shahih Al-Bukhari*, Juz III , Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Imam Abi Zakariya Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i (2005), *Minhaj at-Thalibin*, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (1996), *Shahih Al-Bukhari*, vol. III, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.
- Imam Al-Mawardi (2000), *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Terj.Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press.
- Imam Jalal al-Din al-Mahalli al-Mishr Asy-Syafi'i, *Syarah al-Waraqat*, Indonesia: Maktabah al-farisi.
- Imam Jalaluddin As-Suyuthi asy-Syafi'i, *al-Asybah wa an-Nadhair*, Surabaya: Al-Haramain Jaya, t.t.
- Izzatu Muhammad (2016) " *Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam* " Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- J Lexy, Moeleong (1998), *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Kerta Karya.
- Jalal al-Din Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i (2005), *Kanzu al-Gharibin 'ala Minhaj at-Thalibin*, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Kiayi Hajji Sirajuddin Abbas (2008), *Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Lentera Ilmu.
- M. Nasir (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makhrus Munajat (2006), *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Cakrawala.
- Mudaqqiq al-Najib Syaikh Ahmad Ibn Abdu al-Lathif al-Khathib al-Mudarris, *an-Nufahat 'ala Syarh al-waraqat*, Indonesia: Maktabah al-Farisi.
- Muhammad Abu Zahra (2007), *Imam asy-Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih)*, terj, Jakarta: Lentera.

Muhammad Al-Syaukani (2005), *Nailu Al-Authar*, Cairo; Dar Al-Hadis.

Muhammad bin Ahmad bin Jazi al-Gartani, *Qowanin Fiqhiyah*, juz 1, versi maktabah syamilah.

Muhammad Hasyim (1993), *Penuntun Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Reneka Cipta.

Muhammad Hasyim (1993), *Penuntun Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Reneka Cipta.

Muhammad Muslehuddin (1997), *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Mushaf Ar-Rasyid (2016), *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih.

Qosim Khoiril Anwar, *Budaya Ta'zir Bil Mal dalam Perspektif Ulama Konvensional*, Skripsi pada IAIM NU tahun 2016.

Safriadi, S. (2016). Kontribusi Ibn 'Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī'ah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546>

Saifuddin, S. (2020). Pemikiran Fikih Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi (Analisis Kitab Al-Fatawa). *At-Tafkir*, 13(2). <https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1802>

Seojono dan Andurrahman (1999), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Reneka Cipta.

Seojono dan Andurrahman (1999), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Reneka Cipta.

Sumadi Suryabrata (1995), *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakariya al-Anshari al-Mishr Asy-Syafi'i, *Lubb al-Ushul*, Indonesia: Al-Haramain.

Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, *Salimul Fudhala'*, Surabaya: Haramain Jaya Indonesia.

Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i,
Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Al-Haramain.

Syarbini Al-Khatib (2004), *Mughni AL-Muhtaj'ala Syarh Minhaj At-Thalibin*,
(Bairut: Dar Al-Fikr.

Syauqi Dha'if (2004), *al-mu'jam al-washit*, Kairo: Maktabah al-syuruqi ad-Dawliyah.

Syihabuddin Ahmad Barlasi Asy-Syafi'I (2005), *Hasyiyah 'Umairah 'ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli*, Bairut: Dar Al-Fikr.

Syihabuddin Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah Al-Qalyubi Asy-Syafi'I (2005), *Hasyiyah Qalyubi 'ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli*, Bairut: Dar Al-Fikr.

Umi Septiani (2017), *Model Pembinaan Santri yang Terkena Ta'zir oleh Departemen Keamanan di Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Wahbah Al-Zuhaili (1989), *Al-Fiq Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 6, Damaskus: Dar Al-Fikr.

Wahbah Zuhaili (2004), *Fiqh Islamiyyah wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr.

Wardi Muslich Ahmad (2013), *Fiqih Muamalah*, jakarta: Amzah.